

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, berikut akan dipaparkan kesimpulan dari penelitian ini.

1. Secara umum responden mempertimbangan bahwa rumusan kompetensi asesmen yang harus dikuasai konselor/guru bimbingan dan konseling yaitu: a) konselor mengetahui konsep asesmen/pengumpulan data dalam pelayanan bimbingan dan konseling; b) konselor memilih strategi dan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan layanan bimbingan dan konseling; c) konselor memilih jenis instrumen pengumpul data yang sesuai dengan kebutuhan layanan bimbingan dan konseling; d) konselor menyusun instrumen pengumpul data untuk keperluan bimbingan dan konseling ; e) konselor terampil mengadministrasikan, menskor, menafsirkan, dan melaporkan hasil pengumpulan data untuk keperluan layanan bimbingan dan konseling; f) konselor terampil mengevaluasi pelaksanaan pengumpulan data dan program bimbingan dan konseling; g) konselor terampil dalam menggunakan hasil pengumpulan data untuk pengambilan keputusan bagi individu dan institusi; dan h) konselor menampilkan tanggung jawab profesional sesuai dengan asas bimbingan dan konseling dalam praktik pengumpulan data, penting harus dikuasai konselor/guru bimbingan dan konseling.
2. Hasil pertimbangan konselor/guru bimbingan dan konseling mengenai rumusan kompetensi asesmen menunjukkan bahwa kompetensi tersebut sangat penting dikuasai oleh konselor/guru bimbingan dan konseling.
3. Hasil pertimbangan guru bidang studi mengenai rumusan kompetensi asesmen menunjukkan bahwa kompetensi tersebut penting dikuasai oleh konselor/guru bimbingan dan konseling.
4. Hasil pertimbangan rumusan kompetensi asesmen yang harus dikuasai konselor/guru bimbingan dan konseling berdasarkan dari lama bekerja menunjukkan adanya perbedaan. Perbedaan ini terdapat pada hasil

pertimbangan yang diberikan oleh responden yang telah bekerja selama 32-36 tahun. Pada kelompok ini, responden mempertimbangkan bahwa rumusan kompetensi asesmen tersebut kurang penting dikuasai konselor/guru bimbingan dan konseling. Sedangkan pada kelompok lainnya, responden mempertimbangan rumusan kompetensi asesmen tersebut penting harus dikuasai konselor/guru bimbingan dan konseling.

5. Hasil pertimbangan rumusan kompetensi asesmen yang harus dikuasai konselor/guru bimbingan dan konseling berdasarkan jenjang pendidikan, menunjukkan bahwa kompetensi tersebut penting dikuasai oleh konselor/guru bimbingan dan konseling.

B. Rekomendasi

Rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. **Bagi Konselor/Guru Bimbingan dan Konseling**
Konselor perlu meningkatkan keterampilan dalam kompetensi asesmen guna lebih mengefektifkan layanan bimbingan dan konseling.
2. **Bagi Lembaga Pendidik Calon Konselor/Guru Bimbingan dan Konseling**
Lembaga Pendidik Calon Konselor/Guru Bimbingan dan Konseling perlu menegaskan konsep-konsep kerangka kerja kompetensi asesmen sesuai dengan kebutuhan asesmen di lapangan.
3. **Bagi Organisasi Konselor/Guru Bimbingan dan Konseling**
Organisasi konselor/guru bimbingan dan konseling (ABKIN) perlu mengkaji kembali hasil rumusan kompetensi asesmen pada penelitian ini, sehingga didapat kompetensi asesmen yang telah dilegalkan secara keorganisasian dan dapat diberlakukan secara nasional.
4. **Bagi Lembaga Pelatihan Bimbingan dan Konseling**
Lembaga Pelatihan Bimbingan dan Konseling perlu mengadakan pelatihan khusus mengenai kompetensi asesmen secara rinci berdasarkan sub-sub kompetensi, bukan secara umum. Sehingga diharapkan konselor mampu menguasai kompetensi asesmen secara utuh.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat mengambil sampel yang lebih besar, sehingga dapat mewakili konselor di Indonesia jika rumusan kompetensi ini akan dijadikan kompetensi secara nasional. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap penguasaan kompetensi asesmen konselor/guru bimbingan dan konseling.

